



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliandi alias Andi
2. Tempat lahir : Selesai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Pasar Rodi Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIANDI Als ANDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANDI Als ANDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol. BK 4080 RAU No. Mesin : JFU1E-1442354 No. Rangka : MH1JFU118GK444107 an. Yudi Kurniawan;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Yudi Kurniawan;
- 1 (satu) lembar surat STNK asli dan SKPD asli An. Yudi Kurniawan

Dikembalikan kepada Saksi korban SUPRIYONO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Terdakwa **JULIANDI Als ANDI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dsn Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa selesai kerja mengantarkan ayam potong ke Pajak Tandem kemudian Terdakwa menjumpai Saksi SUPRIYONO meminta uang untuk pulang, kemudian Saksi SUPRIYONO mengatakan "*gak ada uang, udah disetor*" setelah itu kak YANI, mengatakan "*duit uda gak ada dek, uda disetor, ini ada Rp. 20.000,- untuk ngisi minyak aja ya*" setelah itu Terdakwa pergi menyelesaikan pekerjaannya kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai pekerjaannya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU yang sering dipakai oleh anggota kerja untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kerja yang berada di samping rumah bagasi sepeda motor dimana kunci sepeda motor tersebut di gantung di sepeda motornya dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi SUPRIYONO untuk mengisi minyak sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat permainan ikan-ikanan setelah bermain Terdakwa terutang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU tersebut digadaikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja di rumah Saksi SUPRIYONO lalu Saksi SUPRIYONO bertanya kepada Terdakwa "*kereta kemana rupanya*" setelah itu Terdakwa menjawab "*kereta masuk bengkel*" lalu Terdakwa bekerja menangkap ayam potong di kandang untuk diantar ke pajak.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa mengantar ayam potong di Pajak Tandem, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPRIYONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi SUPRIYONO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa kemudian setelah selesai pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menaikki angkot kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut lalu teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut tergadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari kekurangannya untuk menebus sepeda motor tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa, kemudian datang Saksi SUPRIYONO menjumpai Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **JULIANDI Als ANDI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dsn Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Barang siapa dengan sengaja daan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa selesai kerja mengantarkan ayam potong ke Pajak Tandem kemudian Terdakwa menjumpai Saksi SUPRIYONO meminta uang untuk pulang, kemudian Saksi SUPRIYONO mengatakan "*gak ada uang, udah disetor*" setelah itu kak YANI, mengatakan "*duit uda gak ada dek, uda disetor, ini ada Rp. 20.000,- untuk ngisi minyak aja ya*" setelah itu Terdakwa pergi menyelesaikan pekerjaannya kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai pekerjaannya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU yang sering dipakai oleh anggota kerja untuk keperluan kerja yang berada di samping rumah bagasi sepeda motor dimana kunci sepeda motor tersebut di gantung di sepeda motornya dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi SUPRIYONO untuk mengisi minyak sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat permainan ikan-ikanan setelah bermain Terdakwa terutang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU tersebut digadaikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja di rumah Saksi SUPRIYONO lalu Saksi SUPRIYONO bertanya kepada Terdakwa "*kereta kemana rupanya*" setelah itu Terdakwa menjawab "*kereta masuk bengkel*" lalu Terdakwa bekerja menangkap ayam potong di kandang untuk diantar ke pajak.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa mengantar ayam potong di Pajak Tandem, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPRIYONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi SUPRIYONO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian setelah selesai pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menaikki angkot kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut lalu teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut tergadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari kekurangannya untuk menebus sepeda motor tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa, kemudian datang Saksi SUPRIYONO menjumpai Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

### ATAU

### KETIGA

Terdakwa **JULIANDI Als ANDI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dsn Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat”***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa selesai kerja mengantarkan ayam potong ke Pajak Tandem kemudian Terdakwa menjumpai Saksi SUPRIYONO meminta uang untuk pulang, kemudian Saksi SUPRIYONO mengatakan “*gak ada uang, udah disetor*” setelah itu kak YANI, mengatakan”*duit uda gak ada dek, uda disetor, ini ada Rp. 20.000,- untuk ngisi minyak aja ya*” setelah itu Terdakwa pergi menyelesaikan pekerjaannya kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai pekerjaannya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU yang sering dipakai oleh anggota kerja untuk keperluan kerja yang berada di samping rumah bagasi sepeda motor dimana kunci sepeda motor tersebut di gantung di sepeda motornya dengan terlebih

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meminta ijin kepada Saksi SUPRIYONO untuk mengisi minyak sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat permainan ikan-ikanan setelah bermain Terdakwa terutang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU tersebut digadaikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja di rumah Saksi SUPRIYONO lalu Saksi SUPRIYONO bertanya kepada Terdakwa "*kereta kemana rupanya*" setelah itu Terdakwa menjawab "*kereta masuk bengkel*" lalu Terdakwa bekerja menangkap ayam potong di kandang untuk diantar ke pajak.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa mengantar ayam potong di Pajak Tandem, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPRIYONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi SUPRIYONO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa kemudian setelah selesai pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menaikki angkot kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut lalu teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut tergadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari kekurangannya untuk menebus sepeda motor tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa, kemudian datang Saksi SUPRIYONO menjumpai Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 16.00 WIB di Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Saksi miliki di garasi sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi kemudian ketika Saksi keluar dari rumah Saksi tidak melihat kendaraan tersebut selanjutnya saudara Andi Sahputra menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali tetapi tidak membawa sepeda motor milik Saksi dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut sedang rusak dan berada di bengkel;
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi beserta anggota kerja tetap bekerja seperti biasa hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 17.00 Terdakwa tidak masuk kerja dan sepeda motor Saksi tetap tidak kembali, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di daerah Kecamatan Selesai dan mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah digadaikan sehingga Saksi membawa Terdakwa menuju kantor Polsek Stabat;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pribadi Saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut dapat digunakan oleh para anggota kerja untuk mengantar ayam;
  - Bahwa sebelum kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bekerja kepada Saksi sudah selam 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang menerima penggadaian sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa uang yang harus Saksi keluarkan untuk menebus sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor milik;
  - Atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya semula;
2. Saksi **DARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 16.00 WIB di Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saudara Supriyono;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian tersebut akan tetapi pada tanggal 8 Februari 2021 Saksi melihat Terdakwa bersama saudara Adi Syahputra mengantar ayam ke tempat pemotongan ayam di pasar tempat Saksi bekerja, akan tetapi keesokan harinya Saksi tidak melihat Terdakwa bekerja dan pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi baru mengetahui dari saudara Supriyono bahwa Terdakwa tidak bekerja dikarenakan sudah menggadaikan sepeda motor miliknya;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anggota kerja saudara Supriyono;
  - Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk Saksi bekerja mengantar ayam dari rumah saudara Supriyono ke pasar;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh saudara Supriyono akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor milik saudara Supriyono tersebut;
  - Atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya semula;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 16.00 WIB di Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saudara Supriyono;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang untuk pulang akan tetapi saudara Supriyono tidak memberikan uang karena ia telah menyetor uangnya tersebut ke bank, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Supriyono tanpa seijin pemiliknya tersebut ke bank untuk pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa bermain judi dan terlilit utang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa di tempat judi tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saudara Supriyono;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menerima tambahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saudara Supriyono ketika Terdakwa kembali bekerja dari tempat judi tersebut adalah Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki di bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol. BK 4080 RAU No. Mesin : JFU1E-1442354 No. Rangka : MH1JFU118GK444107 an. Yudi Kurniawan;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Yudi Kurniawan;
- 1 (satu) lembar surat STNK asli dan SKPD asli An. Yudi Kurniawan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa selesai kerja mengantarkan ayam potong ke Pajak Tandem kemudian Terdakwa menjumpai Saksi SUPRIYONO meminta uang untuk pulang, kemudian Saksi SUPRIYONO mengatakan “gak ada uang, udah disetor” setelah itu kak YANI, mengatakan “duit uda gak ada dek, uda disetor, ini ada Rp. 20.000,- untuk ngisi minyak aja ya” setelah itu Terdakwa pergi menyelesaikan pekerjaannya kemudian sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU yang sering dipakai oleh anggota kerja untuk keperluan kerja yang berada di samping rumah bagasi sepeda motor dimana kunci sepeda motor tersebut di gantung di sepeda motornya tanpa meminta ijin kepada Saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO untuk mengisi minyak sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat permainan ikan-ikan setelah bermain Terdakwa terutang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU tersebut digadaikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja di rumah Saksi SUPRIYONO lalu Saksi SUPRIYONO bertanya kepada Terdakwa "*kereta kemana rupanya*" setelah itu Terdakwa menjawab "*kereta masuk bengkel*" lalu Terdakwa bekerja menangkap ayam potong di kandang untuk diantar ke pajak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa mengantar ayam potong di Pajak Tandem, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPRIYONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi SUPRIYONO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa kemudian setelah selesai pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menaiki angkot kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut lalu teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut tergadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari kekurangannya untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa, kemudian datang Saksi SUPRIYONO menjumpai Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana atau dakwaan Ketiga Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Juliandi alias Andi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol. BK 4080 RAU No. Mesin : JFU1E-1442354 No. Rangka : MH1JFU118GK444107 an. Yudi Kurniawan, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Yudi Kurniawan, 1 (satu) lembar surat STNK asli dan SKPD asli An. Yudi Kurniawan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa selesai kerja mengantarkan ayam potong ke Pajak Tandem kemudian Terdakwa menjumpai Saksi SUPRIYONO meminta uang untuk pulang, kemudian Saksi SUPRIYONO mengatakan "*gak ada uang, udah disetor*" setelah itu kak YANI, mengatakan "*duit uda gak ada dek, uda disetor, ini ada Rp. 20.000,- untuk ngisi minyak aja ya*" setelah itu Terdakwa pergi menyelesaikan pekerjaannya kemudian sekira pukul 14.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah selesai pekerjaannya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU yang sering dipakai oleh anggota kerja untuk keperluan kerja yang berada di samping rumah bagasi sepeda motor dimana kunci sepeda motor tersebut di gantung di sepeda motornya tanpa meminta ijin kepada Saksi SUPRIYONO untuk mengisi minyak sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat permainan ikan-ikan setelah bermain Terdakwa terutang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih BK 4080 RAU tersebut digadaikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja di rumah Saksi SUPRIYONO lalu Saksi SUPRIYONO bertanya kepada Terdakwa "*kereta kemana rupanya*" setelah itu Terdakwa menjawab "*kereta masuk bengkel*" lalu Terdakwa bekerja menangkap ayam potong di kandang untuk diantar ke pajak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa mengantar ayam potong di Pajak Tandem, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPRIYONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi SUPRIYONO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa kemudian setelah selesai pekerjaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menaikki angkot kemudian Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut lalu teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut tergadaikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari kekurangannya untuk menebus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa, kemudian datang Saksi SUPRIYONO menjumpai Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Supriyono dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya dimaksud dan kemudian menggadaikannya seolah olah sebagai pemilik kendaraan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol. BK 4080 RAU No. Mesin : JFU1E-1442354 No. Rangka : MH1JFU118GK444107 an. Yudi Kurniawan, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Yudi Kurniawan, 1 (satu) lembar surat STNK asli dan SKPD asli An. Yudi Kurniawan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik SUPRIYONO yang masing-masing telah disita pula dari Saksi SUPRIYONO, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Juliandi alias Andi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol. BK 4080 RAU No. Mesin : JFU1E-1442354 No. Rangka : MH1JFU118GK444107 an. Yudi Kurniawan;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Yudi Kurniawan;
  - 1 (satu) lembar surat STNK asli dan SKPD asli An. Yudi Kurniawan;Dikembalikan kepada Saksi korban SUPRIYONO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H., Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragiih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragiih SH.,MH.